



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
14. Peraturan Gubernur nomor 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kinerja Daerah;
15. Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
16. Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
17. Peraturan Gubernur nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

18. Peraturan Gubernur nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Handwritten signature

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
NOMOR : 141 Tahun 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024
TENTANG
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 APRIL 2024
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama	NIP	NRK	Pendidikan	Rumpun/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	YAFID	197210142009041003	179184	S1 Manajemen	Teknis Tk. Terampil/ 7b	Teknis Tk. Terampil/ 7b	Pengolah Data	Pengolah Data	Seksi Pemerintahan Kelurahan Pulau Tidung	Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pulau Tidung

Jakarta , 20 Maret 2024
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

